



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A Kode Pos 97762

T O B E L O



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.2/0523/SK. 010 /2020
TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI BERINGIN GOSOWONG
KECAMATAN MALIFUT
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, lebih khususnya di Kecamatan Malifut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan pada SD Negeri Beringin Gosowong di Desa Tabobo Kecamatan Malifut;
- b. Bahwa sehubungan diktum diatas, perlu dilakukan Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional SD Negeri Beringin Gosowong Kecamatan Malifut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan Surat Ijin Operasional Sekolah pada SD Negeri Beringin Gosowong Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pembaharuan/Pemutihan Surat Ijin Operasional Sekolah sebelumnya;
- Kedua : Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah pada SD Negeri Beringin Gosowong Kecamatan Malifut sebagaimana pada Diktum Pertama diatas, tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah sebagaimana pada Diktum Pertama, terhitung berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Ijin Operasional Sekolah pada Diktum Kedua Surat Keputusan ini berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Ijin Operasional Sekolah sebelumnya, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 20 Juli 2020

Kepala Dinas,



HERTJE MANUEL, S.Pd. MM

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197406222005011009

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Setjend Kemdikbud di Jakarta;
3. Ditjend Pembinaan SD Kemdikbud di Jakarta;
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi;
6. Bupati Halmahera Utara di Tobelo;
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
8. Camat Loloda Kepulauan di Dama;
9. Korwil Kec. Loloda Kepulauan di Dama;
10. Arsip.


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara
Nomor : 420.2/2529/SK. 010/2020

**PEMBAHARUAN/PEMUTIHAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
SD NEGERI BERINGIN GOSOWONG KECAMATAN MALIFUT
TAHUN 2020**

NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	KECAMATAN	LEMBAGA PEMILIK	NAMA PEMILIK	NAMA KEPALA SEKOLAH	KET.
1.	SD NEGERI BERINGIN GOSOWONG	69893489	2012	DESA TABOBO	MALIFUT	PEMDA KAB. HALMAHERA UTARA	PEMDA KAB. HALMAHERA UTARA	WAHAB ABDULLAH	

Tobelo, 20 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Halmahera Utara


HERIJE MANUEL, S.Pd. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197406222005011009